



TARGET PENERIMAAN PAJAK NONMIGAS APBN 2017

Achmad Sani Alhusain*)

Abstrak

Dalam APBN Tahun 2017, DPR dan Pemerintah menyepakati target penerimaan pajak nonmigas yang terdiri dari PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB serta pajak lainnya sebesar Rp1.271,7 triliun. Target penerimaan pajak nonmigas ini lebih rendah dari target penerimaan APBN P Tahun 2016 dan lebih realistis. Namun demikian, usaha untuk mencapai target ini harus terus diupayakan dengan peningkatan basis pajak melalui efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak dan kebijakan ekstensifikasi pajak yang tentunya perlu diiringi dengan penataan kembali road map reformasi perpajakan. Atas target yang telah disepakati, DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan agar target penerimaan dapat dicapai dan mendorong pelaksanaan fungsi legislasi untuk mempercepat pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang sudah menjadi prioritas.

Pendahuluan

APBN Tahun 2017 telah disahkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati target penerimaan pajak nonmigas ditambah penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN Tahun 2017 sebesar Rp1.462,9 triliun. Target penerimaan tersebut lebih tinggi 13,7 persen dibandingkan *outlook* realisasi penerimaan yang diperkirakan mencapai Rp1.286,8 triliun hingga akhir tahun ini.

Penerimaan pajak nonmigas yang menjadi domain Direktorat Jenderal Pajak ditargetkan mencapai Rp1.271,7 triliun. Target itu terdiri atas pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp751,8 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar

Rp493,9 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp17,3 triliun, serta pajak lainnya sebesar Rp8,7 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai yang menjadi domain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditargetkan mencapai Rp191,2 triliun. Target itu terdiri atas penerimaan cukai Rp157,2 triliun, bea masuk Rp33,7 triliun, dan bea keluar Rp340 miliar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan pihaknya menggunakan *outlook* realisasi penerimaan sebagai basis perhitungan target penerimaan guna menciptakan postur anggaran yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Suahasil menyebut bahwa kenaikan 13,7 persen

*) Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: sani_alhusain@yahoo.com



Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak NonMigas

Dalam triliun rupiah

	APBN P 2014			APBN P 2015			APBN P 2016		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real*	%
Penerimaan Pajak Nonmigas	988,5	897,5	90,8	1.244,7	1.011,2	81,2	1.318,9	1.080,9	82

*Proyeksi realisasi penerimaan pajak nonmigas Tahun 2016.

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

didasarkan pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) plus inflasi sekitar 10 persen dan sisanya *extra effort* dari otoritas pajak dan bea cukai.

Disadari bahwa pertumbuhan penerimaan berdasarkan proyeksi, tetap ada risikonya dan hal tersebut selalu menjadi perhatian. Secara khusus, proyeksi realisasi penerimaan pajak nonmigas menggunakan asumsi *shortfall* Rp219 triliun. Suahasil menambahkan bahwa sepanjang 2012-2015 rata-rata penerimaan perpajakan tumbuh 9,2 persen dengan rincian pertumbuhan penerimaan pajak 10,2 persen dan pertumbuhan kepabeanan dan cukai 8,2 persen.

Tulisan ini difokuskan untuk membahas kondisi penerimaan pajak nonmigas yang di dalamnya akan membahas posisi pemerintah dan penilaian dari beberapa pihak mengenai penetapan target yang telah disepakati dan upaya untuk mencapai atau bahkan meningkatkan penerimaan pajak nonmigas yang sudah ditargetkan.

Kondisi Penerimaan Pajak Nonmigas

Merujuk pada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, target penerimaan pajak nonmigas pada APBN Tahun 2017 sebesar Rp1.271,7 triliun, lebih tinggi 15 persen dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan tahun 2016. Target penerimaan tersebut masih cukup tinggi apabila melihat kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak nonmigas yang diamanatkan selama ini (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa dari tahun 2014, bahkan tahun sebelumnya, target penerimaan pajak nonmigas ini tidak pernah dapat dicapai. Realisasi Tahun 2014 sebesar 90,8 persen, tahun 2015 sebesar 81,2 persen dan berdasarkan hitungan proyeksi penerimaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, realisasi tahun 2016 hanya dapat mencapai 82 persen.

Pada APBN Tahun 2017, untuk pertama kalinya DPR dan pemerintah menetapkan target penerimaan pajak nonmigas lebih rendah daripada target APBN Perubahan (APBN-P) Tahun 2016. Namun demikian, target dalam APBN Tahun 2017 ini masih lebih tinggi dari proyeksi realisasi APBN-P Tahun 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa target penerimaan perpajakan masih cukup ambisius, namun pemerintah sangat berhati-hati agar target yang ditetapkan tidak terlihat sebagai sesuatu yang tidak realistis, yang kemudian menimbulkan masalah kredibilitas.

Darussalam dari *Danny Darussalam Tax Center* mengatakan bahwa target penerimaan pajak nonmigas APBN Tahun 2017 ini adalah target yang realistis dan dapat dicapai. Bahkan realisasinya dapat melebihi apabila pemerintah memberikan diskresi pengelolaan organisasi, sumber daya, dan anggaran kepada otoritas pajak. Ditambahkannya, potensi pajak Indonesia yang belum tergali masih sangat besar. Kondisi ini memberi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2017 dan tahun-tahun mendatang.

Darussalam, mengutip Ricardo Fenochietto dan Carola Pessino dalam kajian berjudul "*Understanding Countries Tax Effort*" pada tahun 2013, menunjukkan realisasi pajak di Indonesia baru sekitar 47 persen dari total potensi yang ada. Artinya 53 persen dari potensi tersebut masih terhindar dari pajak.

Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa target penerimaan pajak nonmigas tahun ini lebih realistis dibandingkan dengan target dua tahun sebelumnya. Hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mengaitkan moderasi target pajak dengan kemungkinan pemberian stimulus yang tepat sasaran sehingga perekonomian dapat cepat pulih.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, sebagai pelaku usaha Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berpendapat bahwa target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp1.271,7 triliun dalam APBN Tahun 2017 yang 15 persen lebih tinggi dari proyeksi penerimaan pajak nonmigas tahun ini, masih cukup agresif dan dinilai terlalu ambisius di tengah pelambatan ekonomi global yang berpotensi menimbulkan *short fall*. Rosan mengingatkan bahwa hingga kini, realisasi penerimaan pajak nonmigas mencapai Rp1.105,9 triliun atau kurang Rp213 triliun dari target APBN-P 2016. Kadin memandang bahwa pemerintah perlu menurunkan target penerimaan pajak dan sekaligus mendorong industri agar bisa meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Dengan demikian dapat mendorong peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya jangka panjang dan ada *multiplier effect*.

Mengingat masih terjadinya pelambatan ekonomi global, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak nonmigas yang telah ditetapkan. Meskipun target tersebut masih dianggap sedikit ambisius, namun optimisme pencapaian target penerimaan pajak nonmigas ini harus terus dibangun seiring dengan perkembangan data Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa sementara ini sebanyak 436.501 wajib pajak telah ikut pengampunan pajak. Artinya, dari hasil pengampunan pajak ini dapat diperoleh potensi penambahan wajib pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak nonmigas pada tahun 2017.

Upaya Mencapai Target Penerimaan Pajak

Pelaksanaan APBN Tahun 2017 salah satunya memberikan tantangan kepada pemerintah untuk dapat mencapai target pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak nonmigas. Penerimaan ini terdiri dari PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak lainnya. Harus disadari bahwa pajak-pajak ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat secara individu. Pengenaan pajak yang terlalu besar atau pajak berganda akan menjadi beban langsung bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo terus menghimbau masyarakat

untuk meningkatkan tabungan dan berinvestasi dengan maksud agar tersedia dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Ini merupakan sebuah *trade off*, apabila pemerintah mengintensifkan pajak maka masyarakat akan terbebani dan akan mengambil keputusan untuk mengurangi tabungan (*saving*) atau bahkan mengurangi konsumsi, yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perekonomian Indonesia masih ditopang oleh besarnya konsumsi masyarakat. Untuk itu, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan ekstensifikasi pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) yang dikuantifikasi melalui rasio penerimaan terhadap PDB (*tax ratio*) hanya berkisar 10-11 persen selama periode yang sama. *Tax ratio* yang berlaku untuk pajak pusat tersebut sangat rendah. Apabila ditambah dengan pajak daerah, *tax ratio*-nya hanya 12-13 persen. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady, menyatakan bahwa dalam upaya menaikkan *tax ratio* yang masih rendah ini, kita harus melihat situasi yang dihadapi karena banyak diskusi di masyarakat bahwa persoalan pajak ini berpengaruh kepada ekonomi. Pihaknya menargetkan *tax ratio* dapat naik hingga 12,4 persen tahun depan.

Ken juga menyatakan bahwa ada banyak faktor yang membuat *tax ratio* di Indonesia rendah. Faktor-faktor tersebut utamanya terkait kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dan penggunaan uang pajak, serta terkait kualitas pelayanan. Untuk itu, Ditjen Pajak akan meningkatkan seluruh pelayanan pajak menjadi pelayanan elektronik sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pajak, melainkan cukup melalui *smartphone* atau komputer. Ken juga menjanjikan pihaknya tidak akan mengganggu dunia usaha dalam upaya mengejar target penerimaan. Menurutnya, upaya pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak tak lain untuk mendorong kebijakan perpajakan yang diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa untuk mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara garis besar, terdapat lima langkah yang akan dilakukan untuk mengejar penerimaan negara. *Pertama*, meningkatkan potensi perpajakan. *Kedua*, perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan. *Ketiga*, penyempurnaan sistem informasi teknologi. *Keempat*, peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. *Kelima*, pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis.

Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, memprediksi bahwa jika dikaitkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) maka rasio pajak pada tahun 2017 masih akan stagnan, sebab reformasi pajak sedang berjalan dan perekonomian sedang mengalami pemulihan. Rasio pajak terhadap PDB stagnan di kisaran 11 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 dan 2015, rasionya sebesar 10,88 persen dan 10,77 persen. Tahun ini proyeksi rasionya juga masih di bawah 11 persen dan tahun depan sekitar 10,93 persen. Prastowo berpendapat bahwa apabila rasio pajak naik terlalu tajam, yang dikhawatirkan adalah intensifikasi kembali. Hal ini dapat mencederai rasa keadilan para wajib pajak yang sudah patuh atau yang baru saja ikut pengampunan pajak.

Prastowo juga mengingatkan pemerintah untuk segera membuat *road map* reformasi perpajakan, sebab target waktu yang ditentukan dalam *road map* sebelumnya sudah terlewati. Tanpa penataan ulang *road map* berikut implementasinya yang tepat waktu maka perpajakan Indonesia hanya akan terus tambal sulam. Pada akhirnya, hanya akan menghasilkan stagnasi rasio pajak terhadap PDB. Adapun *road map* reformasi perpajakan yang dimaksud antara lain merevisi undang-undang perpajakan.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, pemerintah perlu (1) meningkatkan basis pajak (*tax base*) dan kepatuhan wajib pajak melalui kebijakan pengampunan pajak yang sedang diimplementasikan, ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan, intensifikasi, dan implementasi konfirmasi Status Wajib Pajak bagi pelayanan publik; (2) memberikan insentif perpajakan untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri; (3) memperbaiki regulasi perpajakan; (4) menerapkan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan

negative externality; dan (5) mengarahkan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan, dan perlindungan industri dalam negeri.

Penutup

Di tengah pelambatan ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah dituntut untuk dapat mencapai target penerimaan pajak nonmigas yang oleh sebagian kalangan sudah lebih realistis dibandingkan dengan target pada tahun 2016. Upaya meningkatkan basis pajak untuk mendorong keberhasilan pencapaian target penerimaan tersebut harus terus dilakukan terutama efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak dan ekstensifikasi pajak seiring dengan upaya penataan *road map* reformasi perpajakan. Terkait hal ini, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan agar target penerimaan perpajakan dapat dicapai dan DPR dapat mendorong untuk mempercepat pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang sudah menjadi prioritas.

Referensi

- “Target Pajak Dinilai Realistis”, *Kompas*, 31 Oktober 2016.
- ”Beberapa Profesi Kurang Taat Pajak”, *Kompas*, 31 Oktober 2016.
- “Kadin: Target Penerimaan Pajak Nonmigas Terlalu Ambisius”, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/10/28/087815814/kadin-target-penerimaan-pajak-nonmigas-terlalu-ambisius>, diakses 2 November 2016.
- “Kejar Target Penerimaan 2017, Pemerintah Dorong Kepatuhan Pajak”, <http://katadata.co.id/berita/2016/10/27/sri-mulyani-pasang-strategi-kejar-penerimaan-2017>, diakses 1 November 2016.
- “5 Cara Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2016”, <http://economy.okezone.com/read/2016/08/16/20/1465489/5-cara-pemerintah-capai-target-penerimaan-pajak-2016>, diakses 1 November 2016.
- “Penerimaan Perpajakan 2017 Dipatok Rp1.462,9 Triliun”, <http://economy.okezone.com/read/2016/09/22/20/1495713/penerimaan-perpajakan-2017-dipatok-rp1-462-9-triliun>, diakses 1 November 2016.